**FATWA *HARAM TERORISME*: MENELISIK URGENSI FATWA MUI**

**TENTANG TERORISME**

**Muhammad Faiz**

gen\_cang@yahoo.com

**Abstrak**

Aksi-aksi dan tindakan terorisme nyatanya tak pernah hilang dari pemberitaan media baik nasional maupun internasional hingga detik ini. Ancaman anarkisme dari para pemuja teror pun nampaknya masih sangat mungkin terjadi di masa depan yang kian mengancam kemanusiaan. Oleh itu, makalah ini mencoba menelisik sejauh mana pentingnya Fatwa Terorisme yang pernah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2004. Kajian akan fokus pada analisis mengenai poin-poin yang menjadi pertimbangan dan dasar dari penerbitan fatwa tersebut. Selain itu akan diajukan beberapa catatan penulis mengenai konsep memerangi terorisme (kontra-terorisme) dengan mengambil perspektif ulama kenamaan Turki, Said Nursi. Kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa Fatwa Haram Terorisme yang diputuskan oleh MUI masih sangat mendesak (*urgent*) untuk terus disosialisasikan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, mengingat masih maraknya aksi dan tindakan terorisme serta ancamannya di masa mendatang.

**Kata Kunci**: Terorisme, Fatwa, MUI, Said Nursi.

**Abstract**

*Terrorism activities are never lost from media coverage, national and international, until this moment. The threat of anarchism from the terrorists seems still be increasingly in the future which is threatening the humanity. Therefore, this paper tries to examine the importance of the Terrorism Fatwa that has published by the Council of Indonesian Ulama (MUI) in 2004. This study will focus on analyzing some points of argumentations and consideration on which this fatwa is issued. In addition, some researcher' thoughts on the concept of counter-terrorism that adopt the perspective of Turkey's leading scholar, Said Nursi. This study came to the conclusion that the “Fatwa Haram on Terrorism” published by the MUI is still urgent to be socialized and used as a guideline in the life of Indonesian people at this time, knowing the number of terrorism actions that will threat in the future.*

**Keywords**: *Terrorism, Fatwa, MUI, Said Nursi.*

**A. Pendahuluan**

Maraknya aksi-aksi dan tindakan terorisme yang mengancam kedamaian warga dunia secara global maupun keamanan lokal dalam negeri Indonesia tak pernah surut dari pemberitaan media hingga detik ini. Tebaran teror yang semakin maju dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan perkembangan sains nyata semakin meluas, menembus batas-batas teritorial, melangkaui motif (agama, politik, ekonomi, dlsb.) dan kian tak memerdulikan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk kasus Indonesia, baru-baru ini melalui ketuanya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melansir pernyataan bahwa ancaman terorisme tak pernah surut di negeri ini.[[1]](#footnote-1) Meski kekuatan aparatur negara dikerahkan sekuat daya seluruhnya, jika tanpa partisipasi aktif seluruh warga masyarakat yang mencintai kedamaian negeri tercinta ini, mustahil terorisme bisa diberantas total hingga ke akar-akarnya.

Dalam keadaan yang demikian, peran organisasi keagamaan dan kemasyarakatan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat diharapkan semakin menonjol (signifikan) sehingga dapat menjadi ujung tombak bersama-sama seluruh elemen bangsa dalam barisan ‘perang’ melawan terorisme. Upaya ke arah itu setidaknya nampak dari Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Terorisme (tanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003), Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI (tanggal 05 Dzulhijjah 1424 H/24 Januari 2004) yang mendorong terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang terorisme.[[2]](#footnote-2)

Latarbelakang lahirnya fatwa MUI tentang terorisme tersebut tentu tidak terlepas dari kondisi keamanan nasional yang terus diciderai dengan meledaknya rangkaian-rangkaian bom beberapa tahun sebelumnya yang menelan ratusan korban. Dimulai dengan empat serangan bom di tanah air pada tahun 2000, yakni bom di Kedubes Filipina (1 Agustus), bom di Kedubes Malaysia (27 Agustus), bom di Bursa Efek Jakarta (13 September) dan serangan bom malam Natal (24 Desember).

Memasuki tahun 2001, Menara kembar World Trade Center (WTC) dan gedung keamanan Amerika Serikat, Pentagon, mendapat serangan mematikan teroris yang membuat *shocked* masyarakat dunia pada 9 September, diteruskan lagi dengan serangan-serangan bom dalam negeri, seperti ledakan bom di Plaza Atrium Senen (23 September). Memasuki tahun 2002, teror bom diawali dengan ledakan bom Tahun Baru di beberapa wilayah, serta bom terbesar yang menelan korban meninggal 200 jiwa lebih dan ratusan orang lainnya terluka dalam ledakan bom Bali I (12 Oktober). Tak berhenti di tahun itu, pada tahun 2003, setahun sebelum terbitnya Fatwa MUI tentang terorisme pun masih terjadi serangan bom di hotel JW Marriot (5 Agustus) yang menelan korban meninggal puluhan orang dan ratusan lainnya turut luka-luka.[[3]](#footnote-3)

Serangkaian teror yang berkelanjutan tersebut tentu meresahkan semua kalangan, termasuk para ulama, *zu’ama* dan cendekiawan yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia yang merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa secara nasional guna merespon isu (global) yang sedang memanas ketika itu, yakni terkait aksi-aksi terorisme.

Adapun pada saat sekarang ini, meski fatwa MUI tentang terorisme telah terbit 13 tahun yang lalu, nyatanya ancaman terhadap keamanan nasional oleh ulah terorisme masih marak dan terus berlangsung hingga detik ini. Oleh karena itu urgensi Fatwa Terorisme MUI menemukan momentumnya kembali untuk terus disosialisasikan dan dijadikan pedoman oleh segenap masyarakat Indonesia. Menyadari kepentingan hal ini pula, makalah singkat ini akan mengkaji kembali sejauh mana urgensi fatwa MUI terkait terorisme dengan membedah pertimbangan dan dasar-dasar yang digunakan oleh MUI untuk mengeluarkan keputusan fatwa tersebut, di samping beberapa saran dan masukan yang akan penulis ajukan sebagai upaya implementasi dan pengamalan fatwa terorisme MUI dalam agenda bersama-sama memerangi kejahatan terorisme itu.

**B. Merumuskan Pengertian Terorisme**

Berbagai ragam makna terorisme telah coba dihadirkan oleh para peneliti dan sejarawan dengan berbagai pendekatan dan sudut pandang. Bagi sebagian pengkaji pemaknaan istilah terorisme dikatakan rumit karena ia bukanlah sekedar istilah biasa, akan tetapi telah menjadi wacana baru yang ramai dibincangkan dan mempunyai implikasi yang besar bagi tatanan geopolitik dunia. Terorisme bukanlah sebuah diskursus belaka, namun juga merupakan fakta dari sebuah gerakan global yang memiliki korelasi kepentingan dari pihak yang mengonstruksinya, kekuasaan yang mengelilinginya dan rezim yang tengah berkuasa yang mengontrolnya.[[4]](#footnote-4)

Hingga kini tidak ada satupun definisi operasional tentang teror yang dapat disepakati. Chaider dan Ridwan mengutip pendapat Walter Lacquer dalam bukunya *The Age of* *Terrorism* menyatakan bahwa “No definition of terrorism can possibly cover all of the varieties of terrorism that have appeared through history”, tak ada satupun definisi yang komprehensif melingkupi makna terorisme secara utuh dalam catatan sejarah. Adapun di antara faktornya adalah karena terorisme itu sendiri memiliki akar sejarah yang panjang dan jenis yang beragam.[[5]](#footnote-5)

Namun begitu dari segi pemaknaan bahasa (etimologi) para pengkaji mengungkapkan bahwa kata *terrorist* (pelaku) dan *terrorism* (tindakan) dalam bahasa Inggris, berasal dari kata Latin ‘terrere’ yang berarti membuat gemetar, menggetarkan dan menciptakan kengerian.[[6]](#footnote-6) Adapun padanan kata terorisme dalam bahasa Arab disebut dengan *al-irhabiyyah,* yang mana kata *al-irhab* berasal dari kata kerja *arhaba-yurhibu* (mempunyai akar kata *rahiba*) yang berarti melakukan tindakan intimidasi atau ancaman.[[7]](#footnote-7)

Sedangkan dari segi terminologi, para pengkaji mencoba merumuskan pengertian terorisme (*al-irhab*)sebagai “rasa takut yang ditimbulkan akibat aksi-aksi kekerasan, seperti pembunuhan, pengeboman dan perusakan”. Manakala teroris (*al-irhabi)* adalah orang yang menempuh jalan teror dan kekerasan tersebut.[[8]](#footnote-8) Adapun pendapat peneliti lainnya menyebutkan terorisme didefinisikan sebagai “setiap tindakan kekerasan yang tidak memiliki justifikasi moral dan hukum, baik yang dilakukan oleh suatu kelompok revolusioner, pemerintah juga negara.[[9]](#footnote-9)

Manakala dalam keputusan fatwa MUI tentang terorisme, sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwa tersebut disebutkan dalam diktum pertama bahwa pengertian **terorisme** adalah “tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif)”.

 Dari beberapa ragam pengertian terorisme yang dipaparkan oleh para ahli di atas, nampaknya pengertian yang dirumuskan oleh MUI terkesan cukup akomodatif karena mewadahi beberapa unsur yang menjadi prasyarat berlakunya aksi-aksi dan tindakan terorisme. Yakni, *pertama*, dampak yang timbulkan oleh aksi terorisme mengancam kedaulatan negara serta membahayakan keamanan hingga ke tingkat global. Dalam bahasa para pengkaji, sudah menjadi “karakter umum” terorisme adalah mereka tanpa segan melegalkan kekerasan, atau melibatkan ancaman perusakan untuk mencapai tujuan mereka.[[10]](#footnote-10)

 *Kedua*, dampak laku terorisme bersifat merugikan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Hal ini yang ditangkap oleh para pengkaji sebagai “gejala-gejala proses teror” yang terdiri dari tiga unsur: (1) menimbulkan reaksi emosional dalam bentuk ketakutan yang mendalam yang dirasakan korban atau calon korban, (2) berdampak secara sosial setelah terjadinya aksi teror, dan (3) adanya tindakan atau ancaman kekerasan itu sendiri.[[11]](#footnote-11)

 *Ketiga*, MUI mengategorikan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) karena dalam aksi mereka sering kali tidak memilah sasaran (serampangan/tanpa batas) di samping aksi mereka yang semakin terorganisir dengan baik. Menurut kajian beberapa peneliti terorisme dapat bekerja dalam tiga cara: (1) menyamarkan hubungan objek sasaran kekerasan terorisme (*target of violence*) dengan alasan tindak terorisme (*reason of violence*), sehingga efek teror yang diterima lebih meluas, (2) menyerang siapa saja dan kapan saja, serta (3) efek teror yang timbul di masyarakat mereka harapkan dapat melahirkan kekerasan-kekerasan lainnya (terjadi *chaos*).[[12]](#footnote-12)

**C. Menelisik Dasar Pertimbangan dan Landasan Fatwa Terorisme MUI**

Sebelum menetapkan sebuah pandangan ataupun fatwa terhadap suatu permasalahan MUI tentu memiliki mekanisme, pertimbangan dan dasar-dasar tersendiri yang dijadikan hujah yang melandasi penetapan sebuah keputusan. Begitupun dalam keputusan Fatwa MUI tentang terorisme yang tertuang dalam keputusan No.3 Tahun 2004 itu, terdapat beberapa pertimbangan utama dan dalil-dalil pokok yang mendasarinya.

Dalam keputusan fatwa mengenai terorisme ini, MUI menjelaskan beberapa pertimbangan dalam penetapannya, yaitu *pertama*, dampak yang ditimbulkan oleh tindakan terorisme telah mengakibatkan kerugian harta dan jiwa (fisik/materi) serta menebarkan rasa tidak aman (kerugian psikis) di kalangan masyarakat. Apalagi dalam aksinya mereka seringkali tidak membatasi sasaran dan objek serangan. *Kedua*, perlunya dikeluarkan fatwa ini untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai definisi terorisme, sebab sebagian kalangan masih menganggap bahwa terorisme berasal dari ajaran Islam. Paradigma ini tentu perlu diluruskan karena terorisme jelas-jelas tidak berideologi (agama) kecuali kekerasan itu sendiri. Namun begitu, aksi terorisme yang muncul tidak dapat dinafikan sebagiannya dilatarbelakangi oleh motif agama, sehingga kalangan peneliti menyatakan bahwa motif agama ini merupakan ciri terorisme kontemporer.[[13]](#footnote-13)

Pada sisi yang lain masih terdapat kelompok yang menganggap aksi terorisme sebagai praktik *jihad* yang diajarkan oleh Islam yang karenanya harus dilakukan meski dengan menanggung resiko terhadap harta jiwa sendiri maupun orang lain. Persepsi ini tentu memberikan sumbangsih bagi tersebarnya *Islamophobia* yang masih terasa di negeri-negeri Barat ataupun negara-negara yang minim jumlah kaum Muslimin hingga dewasa ini. Karena mencermati dinamika seperti inilah nampaknya MUI serius melihat beberapa pertimbangan di atas untuk menerbitkan fatwanya.

Selain hal di atas pertimbangan *ketiga* yang dinyatakan MUI dalam penerbitan Fatwa Terorisme adalah pertimbangan internal organisasi, yakni dengan mempertimbangkan adanya Ijtima’ Komisi Fatwa se-Indonesia yang berlangsung pada tanggal 22 Syawwal 1424 H/16 Desember 2003 dan ditindak lanjuti dengan keluarnya Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 05 Dzulhijjah 1424 H/24 Januari 2004 yang memfatwakan masalah terorisme.

Adapun mengenai landasan yang mendasari Fatwa Terorisme MUI adalah: **pertama**, enam ayat al-quran yang dicantumkan dalam fatwa tersebut yang menjelaskan antara lain: (1) tentang balasan bagi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi (al-Maidah: 33), (2) diperbolehkannya berperang (membalas serangan) bagi mereka yang diperangi (al-Haj: 39-40), (3) ayat yang menyinggung tentang persiapan berjihad dengan menyiapkan alat perang yang menggetarkan musuh (al-Anfal: 60), (4) larangan membunuh diri dan balasan pedihnya kelak di akhirat (An-Nisa: 29-30), (5) larangan membunuh sesama manusia tanpa kebenaran (al-Maidah: 32), serta terakhir (6) larangan membinasakan diri dan menyebabkan kerusakan pada diri sendiri (al-Baqarah: 195).

Pada ayat yang pertama, al-Maidah: 33, menjelaskan tentang larangan memusuhi agama Allah s.w.t. dan rasul-Nya s.a.w. dan melakukan tindakan perusakan di muka bumi. Meski secara kontekstual, sebagai sebab turunnya ayat ini (*asbab al-wurud*), terjadi pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. ketika dikhianati oleh kaum musyrikin setelah terjadi perjanjian dan kesepakatan ternyata mereka menyalahinya dan bahkan berbuat onar dan melakukan kerusakan.[[14]](#footnote-14)

Namun demikian, dalam penafsiran al-quran dikenali kaidah (*al-‘ibrah bi ‘umum al-lafdz la bi khusus al-sabab*), yakni pemaknaan ayat al-quran melihat pada lafaznya (teks) secara umum dan bukan pada konteks khusus yang melatar belakanginya. Oleh sebab itu pelarangan dalam ayat ini berlaku umum ditujukan kepada pelaku perusakan dan teror yang mengacau di muka bumi. Karena itulah MUI mencantumkan al-Maidah ayat 33 ini sebagai salah satu hujahnya dalam melarang tindak terorisme.

Adapun pada ayat kedua, al-Haj: 39-40, ayat ini menerangkan kebolehan untuk berperang atau membalas serangan musuh yang mengancam dan tanpa hak mengusir orang dari rumahnya sendiri. Dalam pengamatan sederhana, nampaknya MUI hendak mengisyaratkan bahwa dalam ajaran agama tindak kekerasan (peperangan) bisa dibenarkan ketika seseorang mendapat perlakuan aniaya (dizalimi), sehingga diperbolehkan dalam rangka mempertahankan diri. Upaya perang dalam rangka pertahanan diri ini bahkan bisa bernilai ibadah jika dilakukan sesuai aturan, yakni masuk dalam kategori *jihad* yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh agama.

Pada sisi yang lain, penggunaan ayat ini sebagai dalil turut mengisyaratkan bahwa tindak kekerasan (perlawanan) yang dilakukan seseorang mempunyai dua dimensi, yakni dimensi kebaikan jika dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh yang zalim atau sebaliknya berdimensi kejahatan jika kekerasan dilakukan untuk membuat kerusakan dan menyebarkan teror. Karena itulah ayat al-Haj: 39-40 ini sesuai jika dicantumkan oleh MUI sebagai landasan fatwa terorisme.

Sedangkan ayat ketiga, al-Anfal: 60, menjelaskan ‘perintah’ untuk membuat persiapan (*al-isti’dad*) dan kewaspadaan dari serangan musuh. Dalam ayat ini terdapat lafaz yang mengibaratkan teror (*turhibuna bihi*), yakni menggetarkan musuh yang bisa jadi disalahpahami oleh sebagian orang. Sebab kata teror/kengerian/yang menggetarkan lawan (dalam Bahasa Arab adalah *al-irhab*) yang mempunyai akar kata “*rahiba*” pada dasarnya mempunyai impresi umum, yakni bisa dilakukan terhadap pihak yang tepat yaitu musuh yang sedia menyerang atau bisa ditujukan kepada orang tak bersalah.

Oleh sebab itu mencantumkan ayat al-Anfal:60 dalam fatwa MUI ini nampak urgensinya dalam rangka menjelaskan kepada khalayak awam, bahwa dalam Islam tindakan teror dan menakut-nakuti itu tidak boleh dilakukan, kecuali dalam rangka persiapan diri menghadapi musuh yang akan menzalimi. Hal ini pun dilakukan secara defensif hanya untuk memberikan rasa gentar dijiwa musuh dan bukan untuk unjuk kekuatan semata.

Adapun ayat keempat, surat An-Nisa: 29-30, yang dicantumkan MUI sebagai landasan fatwanya ini menjelaskan tentang larangan membunuh diri. Senada dengan ayat keenam, al-Baqarah:195, yang melarang untuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Kedua ayat ini merupakan dalil dalam pelarangan menghabisi nyawa diri sendiri secara mutlak, termasuk dengan bom bunuh diri. Sebab itu dalam isi fatwa terorisme pada diktum ketiga MUI turut menjelaskan keharaman bom bunuh diri, meski secara praktiknya aksi bom bunuh diri bisa dimaklumi (diperbolehkan) jika merupakan aksi syahid (*‘amaliyah al-istisyhad*) yang dilakukan didaerah perang dengan tujuan menimbulkan ketakutan dan kerugian yang besar di pihak musuh Islam dan dikategorikan sebagai jihad yang mulia.

Mencermati hal ini, penulis berpandangan bahwa penggunaan istilah Bom Bunuh Diri yang diharamkan sebagaimana termaktub dalam diktum ketiga Keputusan Fatwa Terorisme MUI adalah kurang tepat. Sebab seperti disinggung di atas, bisa jadi dalam praktiknya bom bunuh diri ini dapat masuk dalam kategori bom syahid yang diperbolehkan jika memenuhi unsur-unsur dan prasyarat kategori *‘amaliyah al-istisyhad*. Oleh itu, kata yang tepat menempatinya adalah Bunuh Diri dengan Bom yang mutlak keharamannya, sehingga menghilangkan ambiguisitas maknanya dan menutup kemungkinan dalam praktiknya masuk dalam kategori *‘amaliyah al-istisyhad* yang diperbolehkan.

Adapun ayat kelima, al-Maidah:32, menerangkan larangan membunuh nyawa orang lain tanpa kebenaran, yakni bukan karena orang itu telah melakukan pembunuhan dan kerusakan di muka bumi. Ayat ini tentu sesuai dicantumkan dalam fatwa MUI karena secara eskplisit melarang tindakan menghabisi nyawa orang lain. Tentunya ayat ini adalah hujah bagi mengharamkan tindak terorisme yang seringkali membunuh banyak nyawa manusia tak berdosa.

Menariknya pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa seseorang yang membunuh nyawa satu orang maka sama nilainya dengan membunuh semua orang, yakni karena terbunuhnya kemanusiaan itu. Maka sungguh tepat ketika menyinggung kembali definisi terorisme yang dicantumkan oleh MUI dalam ketetapan fatwanya pada diktum pertama bahwa terorisme adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban. Sebab itu perilaku teroris yang membunuh satu orang saja maka sejatinya kemanusiaan telah diruntuhkan.

Manakala landasan **kedua** yang dijadikan hujah oleh MUI dalam fatwanya adalah tiga hadits Nabi s.a.w. yang dua diantaranya sama-sama menjelaskan larangan menakut-nakuti dan mengancam orang Islam lainnya. Sedangkan hadits yang terakhir memaparkan larangan bunuh diri dengan berupaya menjatuhkan diri dari ketinggian (gunung) sehingga meninggal dunia.

Dalil dari riwayat-riwayat sahih ucapan Nabi Muhammad s.a.w. ini nampaknya turut dicantumkan oleh MUI sebagai penguat dari dalil-dalil ayat al-quran yang telah dijabarkan di atas. Begitupun untuk landasan yang **ketiga,** yang merupakan kaidah fikih yang penting sebagai hujah pelarangan aksi-aksi terorisme. Sebab nampak dari pemilihan kaidah fikih tersebut adalah penekanan pada term *dharar* (bahaya) dan *mafsadat* (kerusakan/kehancuran) yang seringkali timbul akibat tindak anarkisme para teroris.

 Menyinggung isi Fatwa Terorisme pada diktum pertama ayat kedua, menarik untuk dianalisa adalah tentang penjelasan mengenai perbedaan jihad dan terorisme yang dijabarkan. Pasalnya hampir semua pelaku teror yang melancarkan aksinya atas dasar motif agama (Islam) dapat diyakini bahwa mereka salah dalam menerapkan konsep jihad dalam Islam. Karena perkara inilah penjelasan MUI tentang pengertian istilah jihad dan perbedaannya dengan terorisme sangat penting dijadikan pedoman bersama.

 Seperti pada ayat ketiga diktum pertama, MUI memaparkan perbedaan mendasar antara konsep jihad dan perilaku terorisme seperti berikut: *pertama*, aksi jihad dilakukan dalam kerangka *ishlah* (perbaikan) meski dilakukan dengan peperangan pada praktiknya, sedangkan aksi terorisme sifatnya merusak (*ifsad*), anarkis dan menimbulkan kekacauan (*faudha*). *Kedua*, jihad bertujuan untuk menegakkan agama Allah s.w.t. dan membela hak-hak pihat yang terdhalimi, sedangkan terorisme mempunyai tujuan jahat menciptakan rasa takut (teror) dan ingin menghancurkan pihak lain. *Ketiga*, aksi jihad hanya boleh dilakukan sesuai aturan yang digariskan syariat dengan sasaran musuh yang jelas, sedangkan tindakan terorisme dilakukan tanpa aturan dan menyasar objek serangan tanpa batas.

 Pertimbangan dan landasan dari dalil al-quran, al-hadits dan kaidah fikih yang turut dicantumkan oleh MUI dalam fatwanya ini merupakan hujah yang cukup kokoh dan kuat menjadi pondasi dan dasar dari penerbitan fatwa haramnnya terorisme. Ke depan yang perlu dilakukan bersama adalah menyosialisasikan isi fatwa ini kepada masyarakat luas agar dijadikan pedoman bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi turut serta melawan terorisme.

 Pekerjaan rumah bersama bangsa ini yang tersisa adalah bagaimana merumuskan konsep ampuh memerangi terorisme secara komprehensif dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan menjangkau segala lini dan segmen kehidupan. Sebagaimana pandangan sebagian pengkaji bahwa masalah terorisme tidak akan pernah bisa ditanggulangi dan hilang dari dunia ini apabila akar-akar persoalan ketidakadilan struktural, ekonomi, politik dan hukum secara global tidak diperbaiki.[[15]](#footnote-15)

**D. Aksi Positif (*Positive Action*) Sebagai Solusi Mengatasi Terorisme**

Sebagai bentuk tindak lanjut dan implementasi dari “Fatwa Haram Terorisme” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sepertimana diterbitkan oleh MUI dalamupaya memberantas terorisme secara maksimal, maka pada kesempatan ini penulis turut mewacanakan konsep **kontra-terorisme** dengan menggunakan perspektif pemikiran Said Nursi.[[16]](#footnote-16)

Kontra terorisme ini merupakan upaya untuk menanggulangi gangguan teror yang dilancarkan oleh para *terrorist* yang menginginkan ketidakstabilan kondisi masyarakat, memecah integrasi sosial dan memaksakan agenda kelompoknya. Menurut kajian para peneliti, terorisme ini dapat lahir dari benih puritanisme yang kemudian berubah ke arah radikalisme dan ekstrimisme.[[17]](#footnote-17)

Dengan maraknya aksi-aksi radikalisme dan terorisme hingga saat ini semakin menguatkan urgensi upaya deradikalisasi dan kontra terorisme dengan mendorong semua pihak untuk terus berpartisipasi aktif meredam cara-cara kekerasan dalam kapasitas masing-masing sebagai warga negara yang mencintai keutuhan bangsa dan negaranya. Meski pada praktiknya upaya dengan pendekatan agama misalnya akan menemui beberapa tantangannya tersendiri, sebab orang-orang yang sudah terkena doktrin radikal akan sangat tergantung respon dan penerimaannya terhadap program ini kepada latar belakang pemahaman agama yang dimiliki sebelumnya.

Indoktrinasi faham radikal kepada orang-orang yang awam dan minim pemahaman agamanya tentu akan lebih mudah dibandingkan dengan transformasi ajaran radikal kepada orang-orang yang telah luas wawasan dan dialektika keagamaannya. Bahkan kecenderungan terinfeksi virus radikal akan sangat kecil jika seseorang secara *basic* berpikiran terbuka dan mau membaca berbagai sumber literatur yang berbeda.[[18]](#footnote-18)

Tantangan dari implementasi konsep kontra terorisme ini terletak pada rumitnya meracik ramuan konsep yang sesuai dan tepat sasaran, sehingga mempunyai impak positif dalam mengurangkan aksi dan tindak terorisme yang terus mengorbankan kemanusiaan dan mengancam peradaban manusia sehingga detik ini. Untuk itulah dalam tulisan singkat ini akan dipaparkan gagasan “aksi positif” sebagai bentuk perlawanan kepada aksi-aksi terorisme yang selalu bersifat negatif dan destruktif.

Aksi positif (*al-‘amal al-ijabi*) dan menghindari aksi yang destruktif atau negatif (*al-‘amal al-takhribi aw al-salbi*) sendiri merupakan prinsip dasar dari konsep yang digagas oleh Said Nursi sebagai upaya mengatasi terorisme ini. Menurut kajian Ala’uddin Basyar, sikap positif merupakan kaidah dasar yang melandasi karya *masterpiece* Said Nursi yang dikenal dengan “Risalah Nur”[[19]](#footnote-19) yang telah memberikan dampak besar dalam keikutsertaannya menjaga stabilitas negara Turki pada masa-masa menjelang runtuhnya Khilafah Utsmaniyah dan beralihnya periode kekuasaan kepada pemerintahan Republik Turki yang sekuler.

Menurut Ala’uddin, sikap positif yang dikampanyekan Said Nursi dilandasi oleh beberapa nilai moral utama, yaitu antara lain dilandasi oleh ilmu (*al-‘ilm*), pengetahuan (*al-ma’rifah*), dakwah (*al-tabligh*), sifat qana’ah (*al-iqna’*), cinta (*al-wudd*) dan rasa kasih sayang (*al-syafaqah*).[[20]](#footnote-20) Nilai-nilai inilah yang telah membentuk pribadi Nursi menjadi sosok pelopor perdamaian dan pergerakan Islam di Turki, ketika pada masanya berhadapan dengan tantangan tuntutan disintegrasi bangsa oleh kelompok separatis Kurdi dan ancaman tindakan anarkisme kelompok radikal yang mengancam keamanan negara.

Untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial dan menghindari perpecahan serta terjadinya kekacauan dalam masyarakat, diperlukan lima prinsip utama yang harus menjadi kesepakatan dan kesadaran bersama warga masyarakat, yaitu: (1) sikap saling menghormati (*al-ihtiram al-mutabadil*), (2) sifat kasih sayang antar sesama (*al-syafaqah wa al-rahmah*), (3) menjauhi larangan dan pelanggaran hukum (*al-ibti’ad an al-haram*), (4) menjaga keamanan bersama (*al-hifadz ‘ala al-amn*), serta terakhir (5) menghindari rusuh dan kekacauan serta taat pada aturan (*nabdzu al-faudha wa al-ghaughaiyah wa al-dukhul fi al-tha’at*).[[21]](#footnote-21)

Landasan yang menjadi pijakan pandangan dan pemikiran positif di atas merupakan penghayatan yang mendalam terhadap makna ayat al-Quran di dalam surat al-Isra’ ayat 15:

**وَلاَ تَزِر وَازِرَةُ وِزْرَ أخْرَى**

yang artinya: “Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain”. Ayat tersebut menerangkan bahwa tidaklah boleh memberikan hukuman kepada seseorang akibat dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.[[22]](#footnote-22) Pemahaman ini sekaligus meruntuhkan ideologi radikal yang bersifat destruktif (*al-takhribi*) yang dipahami sebagian kelompok yang mengatasnamakan agama yang sering melancarkan aksi teror karena tidak puas dengan tatanan dunia yang tidak adil, namun secara tidak sadar seringkali mereka sendiri melakukan tindakan perusakan sehingga memperpanjang siklus kerusakan tersebut.

 Sebagai respon atas aksi-aksi terorisme yang merusak tatanan sosial dan harmoni kehidupan bangsa, maka dapat diajukan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan ini melalui hal-hal berikut: *pertama*, memperbaiki keadaan sosial secara gradual dengan membenahi dunia pendidikan secara konseptual. *Kedua*, mengampanyekan jalan cinta dan kasih antar sesama. *Ketiga*, menggelorakan jihad maknawi atau perjuangan moral.

Sebagai solusi **pertama** dan utama, dunia Pendidikan modern ini memerlukan pembenahan konseptual yang mendasar agar berdampak positif dalam menghasilkan generasi yang moderat dan mempunyai sisi kemanusiaan yang kuat. Maka konsep pendidikan yang tepat adalah integrasi dari tiga unsur utama pembentuknya, yakni memadukan ilmu-ilmu keagamaan (*al-ulum al-diniyah*), ilmu pengetahuan semesta modern (*al-ulum al-kauniyah al-haditsah*) dan nilai-nilai moral sufistik.[[23]](#footnote-23)

Pasalnya agama merupakan cahaya penerang kalbu sedangkan ilmu sains modern adalah sinar yang menerangi akal yang menyelamatkan dari pelbagai syuhbat pemikiran dan ketertipuan nalar.[[24]](#footnote-24) Oleh karena itu perpaduan kedua-duanya akan melahirkan hakikat (kebenaran), sedangkan memisahkan keduanya hanya akan menimbulkan fanatisme sempit dan kecelaruan intelektual.[[25]](#footnote-25) Sebagaimana juga metafora lainnya yang dapat digunakan untuk menggambarkan pentingnya keilmuan dasar agama dan keilmuan sains (kosmik) modern adalah bagai dua pasang sayap burung yang tak terpisahkan.

Paradigma seperti ini tentu berbeda sebagaimana dilontarkan oleh sebagian ilmuwan (*scientist*) kontemporer yang masih berfikiran distortif dan menganggap hakikat ilmu agama tidak mempunyai korelasi kebenaran dengan sains modern. Padahal sebaliknya dalam konsep yang tepat, ilmu sains kekinian merupakan sarana untuk mengabdi (*khidmah*) kepada keimanan, mengungkap kedalaman pengetahuan yang belum terungkap di dalam al-Qur’an serta menjelaskan hakikat keagungan Islam.[[26]](#footnote-26) Sebab Islam merupakan tuan dan pembimbing bagi segala ilmu, ia adalah sumber dan rahim bagi lahirnya segala keilmuan.[[27]](#footnote-27)

Adapun solusi **kedua** untuk mengatasi krisis terorisme adalah dengan mengajak umat manusia kepada jalan cinta (*al-mahabbah*).[[28]](#footnote-28) Sebab pada hakikatnya dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih layak untuk dicintai kecuali cinta itu sendiri dan tidak ada yang lebih patut dibenci dan dimusuhi kecuali kebencian dan permusuhan itu sendiri.[[29]](#footnote-29) Sifat cinta dan rasa kasih sayang merupakan rumah besar bagi kemanusiaan yang ironisnya makin rapuh di era kemajuan zaman sekarang ini. Maraknya aksi anarkisme, radikalisme dan tindak terorisme hingga saat ini merupakan indikasi semakin parahnya penyakit manusia yang berupa sifat permusuhan (*hubb al-‘adawah*) yang pada dasarnya bertentangan dengan fitrah penciptaannya.

Dalam merawat rasa cinta kepada sesama ini dalil yang dapat dimunculkan antara lain dari hadits Nabi s.a.w. yang memberikan peringatan kepada muslim yang sedang berselisih dengan muslim lainnya agar tidak saling berdiam diri (tanpa tegur sapa) berseteru lebih dari tiga hari. Sebaliknya hendaklah satu di antaranya terlebih dahulu menyapa dan menyampaikan *salam* (pesan perdamaian) sehingga dia lah yang dinilai sebagai orang yang paling baik di antara keduanya.[[30]](#footnote-30)

Adapun contoh paradigma yang tidak tepat yang dipahami oleh sebagian kalangan sebagai akar benih radikalisme, misalnya pandangan sebagian orang yang mengatakan “sungguh hanya pendapatku lah yang paling tepat, bukan yang lain”. Pandangan yang eksklusif ini merupakan cermin kesempitan berfikir seseorang yang meyakini bahwa hanya dirinya yang paling benar dan selamat sedang yang lain adalah salah dan sesat.

Cara berfikir seperti ini semestinya diarahkan kepada pandangan yang lebih positif dan inklusif, sehingga pernyataan yang tepat menjadi “sungguh pendapatku ini adalah benar dan lebih baik”, karena kalimat ini hanya menegaskan kebenaran pendapat pribadi tanpa menafikan kemungkinan kebenaran pendapat orang lain, sehingga hilanglah rasa paling benar sendiri.[[31]](#footnote-31)

Selaras dengan penilaian Nursi, memotret kehidupan umat Islam secara khusus di era modern ini, nampaknya kaum Muslimin sedang meradang karena menderita enam penyakit non-psikis akut yang sedang melanda, yaitu: (1) rasa putus asa, (2) hilangnya kejujuran dalam kehidupan sosial dan politik, (3) cinta permusuhan, (4) kebodohan, (5) despotisme[[32]](#footnote-32) dan (6) sifat egoisme.[[33]](#footnote-33)

Sebagai penawar atas enam penyakit sosial di atas diajukan beberapa solusi berikut: *pertama*, harapan. Yakni bergantung sepenuhnya kepada kasih sayang ilahi dan konsisten dengannya. *Kedua*, menegakkan solidaritas dan kebersamaan. *Ketiga*, sifat kejujuran atau berkata dengan sebenarnya. *Keempat*, mengajak kepada persaudaraan. Sebab pada hakikatnya orang beriman pada dasarnya memiliki cinta yang dilandasi oleh ikatan Iman dan Islam (*al-ukhuwwah al-Imaniyyah wa al-Islamiyyah*) sekaligus ikatan cinta pada kemanusiaan (*al-ukhuwwah al-Insaniyyah*). *Kelima*, menjalin kerjasama antarbangsa dan pemimpin peradaban dunia. *Keenam*, melakukan musyawarah dan mencari solusi permasalahan bersama-sama demi terciptanya kemaslahatan. Sebab kunci kebahagiaan dalam kehidupan sosial adalah saling bertukar ide dan pendapat.[[34]](#footnote-34)

Sedangkan solusi **ketiga** yang dapat disuarakan untuk mengatasi laju terorisme adalah dengan konsep jihad maknawi (*al-jihad al-ma’nawi*) atau jihad moral. Bentuk perjuangan jihad ini melalui tindakan positif dan mengutamakan langkah damai dengan mengedepankan stabilitas keamanan dalam negeri (*ta’min al-amn al-dakhili*) dan mencegah terjadinya tindakan anarkis yang merusak, termasuk kerusakan yang berupa non-fisik (*al-takhribat al-ma’nawiyah*).[[35]](#footnote-35)

Gagasan jihad maknawi ini pada dasarnya merupakan transformasi pemaknaan jihad yang pada praktiknya banyak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh kalangan radikalis dan teroris. Mereka dalam aksi-aksinya tidak jarang memberikan doktrin “jihad suci” sebagai pembenaran atas tindak terorisme yang mereka lancarkan, baik untuk menarik minat dalam proses rekruitmen anggota baru maupun dalam eksekusi tindakan mereka sendiri.

Pemaknaan term “jihad” secara salah oleh sebagian kecil kalangan ini merupakan permasalahan internal umat Islam sendiri sehingga membentuk citra dan kesan negatif, baik terhadap istilah *jihad* (sebagai ajaran yang memang ada dalam Islam) maupun terhadap masyarakat muslim di seluruh penjuru dunia yang ikut merasakan efek negatifnya. Sehingga tidak dapat dihindarkan adanya pemaknaan jihad yang identik dengan terorisme yang sering kali dikaitkan dengan umat Islam yang berasal dari pandangan para Sarjana Barat.[[36]](#footnote-36)

Adapun perjuangan untuk membela Islam yang dilakukan sebagian kalangan dengan metode secara langsung, keras dan melalui jalur politik (busuk) merupakan perjuangan yang bercorak materi (*al-jihad al-maddi*) dan tentunya tidak akan menyelesaikan masalah secara mendasar. Malahan dikhawatirkan akan dapat membawa citra yang buruk terhadap wajah Islam yang teduh dan penuh kasih sayang.

Perjuangan moral (*al-jihad al-ma’nawi*) di sini adalah perjuangan melawan tindakan destruktif yang bersifat non-materi (maknawi), karena itu solusi terhadap terorisme juga perlu dilawan dengan tindakan positif yang bersifat maknawi (non-materi). Solusi ketiga ini sekaligus merevisi pemaknaan jihad yang salah yang banyak dipahami oleh para pelaku teror.[[37]](#footnote-37)

 Dengan demikian demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan harmoni serta terhindar dari *chaos* (*al-faudha*) dan perpecahan (*al-inqisam*) sebagai imbas dari efek teror yang ditimbulkan oleh aksi-aksi terorisme, perlu terpenuhi syarat-syarat integrasi sosial sebagaimana disinggung di atas seperti berikut, yaitu: *pertama*, pentingnya adanya rasa saling menghormati (*al-ihtiram al-mutabadil*) antar sesama anggota masyarakat. *Kedua*, tersebarnya rasa cinta kasih dalam kehidupan sosial. *Ketiga*, adanya kesadaran bersama untuk menghormati konstitusi (undang-undang) dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. *Keempat*, adanya kepekaan untuk menjaga stabilitas keamanan lingkungan bersama. Serta *kelima*, sedapat mungkin menghindari tindakan anarkis dan senantiasa patuh terhadap aturan.[[38]](#footnote-38)

**E. Penutup**

Aksi-aksi dan tindakan terorisme yang jelas merupakan tindakan negatif yang merusak (*al-‘amal al-salby al-ifsadi*) malangnya belum juga lenyap dari perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, bahkan warga masyarakat global hingga saat ini. Pada momentum seperti ini, terbitnya semacam fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai haram-nya laku terorisme merupakan angin segar yang menambah kekuatan secara moril elemen bangsa ini untuk menjadikan terorisme sebagai musuh abadi yang harus diperangi bersama-sama.

Fatwa terorisme ini selayaknya dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia untuk memahami bahaya (*madharrat/mafsadat*) yang ditimbulkan oleh aksi teror yang tidak bertanggungjawab mencederai kemanusiaan dan peradaban. Sekaligus membuka kesadaran bersama bahwa agama bukanlah sumber dari munculnya aksi-aksi terorisme. Hanya saja yang mungkin terjadi adalah kesalahan dalam memahami ajaran agama, seperti halnya kesalahan dalam memaknai konsep *jihad* dalam Islam.

Oleh karena itu dalam rangka memerangi terorisme ini perlu digariskan konsep jitu yang dapat menghambat laju terorisme bahkan memberangusnya secara maksimal. Pengejewantahan dari konsep kontra-terorisme ini terwujud dalam tiga macam aksi positif (*positive action*), yakni **pertama**, membenahi instansi pendidikan secara konseptual dan komprehensif, **kedua**, mengampanyekan jalan cinta, serta **ketiga**, menggelorakan jihad moral (*al-jihad al-ma’nawi*).

**Daftar Pustaka**

Abdul Mukti Ro’uf, “Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru” dalam ULUMUNA. Mataram: IAIN Mataram, Vol. XI No. 1, Juni 2007.

Agus Iswanto, “Teologi Kritis di Masa Teror: Strategi Pendidikan Teologi Teroris” dalam MILLAH. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Vol. VI, No. 1/Agustus 2006.

Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka progressif, 1997.

Ala’uddin Basyar “*Al-Amal al-Ijabi al-Qa’idah al-Tsabitah Li Umrin Madid*” dalam AL- NUR. Istanbul: The Istanbul Foundation For Science and Culture, Vol. 6, Juli 2012.

Azad Said. *Said Nursi: Harakatuhu Wa Masyru’uhu al-Ishlahiy Fi Turkiya*. Damaskus: Dar al-Zaman, 2008.

Chaider S. Bamualim & Ridwan al-Makassary, “Nexsus Antara Fundamentalisme Islam dan Terorisme”, dalam MILLAH. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Vol. VI, No. 1/Agustus 2006.

Emna Laisa, “Islam dan Radikalisme”, dalam ISLAMUNA. Pamekasan: STAIN Pamekasan, Vol. I No. 1/ Juni 2014.

Juhaya S. Praja, “*Islam Post 911: Indonesian Experience*”, dalam MILLAH. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Vol. VI, No. 1/Agustus 2006.

Kasjim Salenda, “Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam ULUMUNA. Mataram: IAIN Mataram, Vol. XIII No. 1, Juni 2009.

Lukman Arake, “Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad dan Terorisme”, dalam ULUMUNA. Mataram: IAIN Mataram, Vol. 16 No. 1/ Juni 2012.

Miftahuddin, “Terorisme: Antara Kolonialisme & Fundamentalisme, dalam MILLAH. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Vol. VI, No. 1/Agustus 2006.

Muhammad Faiz, “Konsep Integrasi Sosial: Kajian Pemikiran Said Nursi”, dalam AKADEMIKA. Lampung: IAIN Metro, Vol. 21, No. 02, Juli-Desember 2016.

Muhammad Faiz, “Konsep Deradikalisasi dan Kontra Terorisme Menurut Said Nursi”, dalam TAPIS. Lampung: IAIN Metro, Vol. 1, No. 01, Juni 2017.

Muhammad Faiz, “Risalah Nur dan Gerakan Tarekat di Turki: Peran Said Nursi Pada Awal Pemerintahan Republik”, dalam AL-A’RAF. Surakarta: IAIN Surakarta, Vol. 14, No. 1, Juni 2017.

Said Nursi. *al-Maktubat*. Cairo: Syarikat Sozler, 2011.

------------. *al-Malahiq*. Cairo: Syarikat Sozler, 2011.

------------. *Shayqal al-Islam*. Cairo: Syarikat Sozler, 2011.

------------. *Sirah Dzatiyah*. Cairo: Syarikat Sozler, 2011.

Sukran Vahide. *Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi*. Jakarta: Anatolia Prenada, 2007.

Zulfadli, “Radikalisme Islam & Motif Terorisme di Indonesia” dalam AKADEMIKA. Lampung: IAIN Metro, Vol. 22, No. 01, Januari-Juni 2017.

**Rujukan dari Situs dan Berita Online**

<http://www.antaranews.com/berita/640885/bnpt-ancaman-terorisme-tak-pernah-surut>. Diakses pada 19/07/2017.

Situs resmi MUI: www.mui.or.id, <https://archive.org/stream/HasilIjtimaUlamaVTahun2015/Himpunan%20Fatwa%20Release/Fatwa%20Bid%20Aqidah%20dan%20Aliran%20Agama/10.%20Terorisme#page/n0/mode/2up>. Diakses pada 10/07/2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia>. Diakses pada 19/07/2017.

<http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=32>. Diakses pada 20/07/2017.

1. <http://www.antaranews.com/berita/640885/bnpt-ancaman-terorisme-tak-pernah-surut>. Diakses pada 19/07/2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Situs resmi MUI: www.mui.or.id, <https://archive.org/stream/HasilIjtimaUlamaVTahun2015/Himpunan%20Fatwa%20Release/Fatwa%20Bid%20Aqidah%20dan%20Aliran%20Agama/10.%20Terorisme#page/n0/mode/2up>. Diakses pada 10/07/2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia>. Diakses pada 19/07/2017. Lihat juga Juhaya S. Praja, “Islam Post 911: Indonesian Experience”, dalam MILLAH, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006), Vol. VI, No. 1/Agustus 2006, h. 3-6. [↑](#footnote-ref-3)
4. Agus Iswanto, “Teologi Kritis di Masa Teror: Strategi Pendidikan Teologi Teroris” dalam MILLAH, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006), Vol. VI, No. 1/Agustus 2006, h. 64. [↑](#footnote-ref-4)
5. Chaider Bamualim & Ridwan al-Makassary, “Nexsus Antara Fundamentalisme Islam dan Terorisme” dalam MILLAH, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006), Vol. VI, No. 1/Agustus 2006, h. 35. [↑](#footnote-ref-5)
6. Agus Iswanto, “Teologi Kritis di Masa Teror…”, h. 64. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka progressif, 1997), h. 539. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kasjim Salenda, “Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam ULUMUNA, (Mataram: IAIN Mataram, 2009), Vol. XIII No. 1/ Juni 2009, h. 83-84. [↑](#footnote-ref-8)
9. Miftahuddin, “Terorisme: Antara Kolonialisme & Fundamentalisme” dalam MILLAH, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006), Vol. VI, No. 1/Agustus 2006, h. 93 [↑](#footnote-ref-9)
10. Chaider Bamualim & Ridwan al-Makassary, “Nexsus Antara Fundamentalisme Islam…”, h. 36. [↑](#footnote-ref-10)
11. Agus Iswanto, “Teologi Kritis di Masa Teror…”, h. 65. [↑](#footnote-ref-11)
12. Chaider Bamualim & Ridwan al-Makassary, “Nexsus Antara Fundamentalisme Islam…”, h. 36. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, hal. 36. [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=5&ayano=32>. Diakses pada 20/07/2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zulfadli, “Radikalisme Islam & Motif Terorisme di Indonesia” dalam AKADEMIKA, (Lampung: IAIN Metro, 2017), Vol. 22, No. 01, Januari-Juni 2017, h 187. [↑](#footnote-ref-15)
16. Said Nursi (1877-1960 M) yang dikenal dengan julukan *Bediuzzaman* (keajaiban zaman) lahir dan besar di Desa Nurs, wilayah Isparit, Anatolia bagian Timur, Turki. Lihat biografi selengkapnya dalam Said Nursi, *Sirah Dzatiyah*, (Cairo: Syarikat Sozler, 2011), h. 57. [↑](#footnote-ref-16)
17. Emna Laisa, “Islam dan Radikalisme”, dalam ISLAMUNA, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2014), Vol. I No. 1/ Juni 2014, h. 15. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Faiz, “Konsep Deradikalisasi dan Kontra Terorisme Menurut Said Nursi”, dalam TAPIS, (Lampung: IAIN Metro, 2017), Vol. 1, No. 01, Juni 2017, h. 30-31. [↑](#footnote-ref-18)
19. Risalah Nurmerupakan karya fenomenal yang mengandung lebih dari 130 risalah yang ditulis dalam bahasa Turki dan 15 risalah lainnya ditulis dalam bahasa Arab. Karya Said Nursi ini terdiri dari sembilan jilid buku yang bertajuk (1) *al-Kalimat*, (2) *al-Maktubat*, (3) *al-Lama’at*, (4) *al-Syu’aat*, (5) *Isyarat al-I’jaz fi Madzann al-Ijaz* (6) *al-Matsnawi al-Arabi al-Nuri*, (7) *al-Malahiq*, (8) *Shayqal al-Islam* dan terakhir jilid (9) *Sirah Dzatiyah* yang merupakan biografi kehidupan Said Nursi. Lihat Muhammad Faiz, “Risalah Nur dan Gerakan Tarekat di Turki: Peran Said Nursi Pada Awal Pemerintahan Republik”, dalam AL-A’RAF, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), Vol. 14, No. 1, Juni 2017, h. 3. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ala’uddin Basyar “*Al-‘Amal al-Ijabi al-Qa’idah al-Tsabitah Li Umrin Madid*” dalam AL-NUR, (Istanbul: The Istanbul Foundation For Science and Culture, 2012), Vol. 6, Juli 2012, h. 167. [↑](#footnote-ref-20)
21. Said Nursi, *Sirah Dzatiyah*, h. 443-444. [↑](#footnote-ref-21)
22. Said Nursi, *al-Malahiq*, (Cairo: Syarikat Sozler, 2011), h. 400. [↑](#footnote-ref-22)
23. Said Nursi, *Shayqal al-Islam*, (Cairo: Syarikat Sozler, 2011), h. 404. [↑](#footnote-ref-23)
24. Said Nursi, *Sirah Dzatiyah*, h. 568-572. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid, h. 402. [↑](#footnote-ref-25)
26. Azad Said, *Said Nursi: Harakatuhu Wa Masyru’uhu al-Ishlahiy Fi Turkiya*, (Damaskus: Dar al Zaman, 2008), h. 324. [↑](#footnote-ref-26)
27. Said Nursi, *Shayqal al-Islam*, h. 21. [↑](#footnote-ref-27)
28. Solusi kedua ini merupakan salah satu dari 6 poin isi pidato keumatan dan kebangsaan yang disampaikan Said Nursi di Damaskus, Suriah tahun 1911 M di Masjid Jami’ Bani Umayyah yang dihadiri ribuan umat Islam dan ratusan di antaranya adalah para ulama dan kaum cendekiawan dari negeri Syam. [↑](#footnote-ref-28)
29. Said Nursi, *Shayqal al-Islam*, h. 478. [↑](#footnote-ref-29)
30. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam bab al-Adab dan al-Isti’dzan serta riwayat Muslim di dalam bab al-Birr. [↑](#footnote-ref-30)
31. Said Nursi, *al-Maktubat*, (Cairo: Syarikat Sozler, 2011), h. 325-327. [↑](#footnote-ref-31)
32. Despotisme adalah penindasan, memperlakukan orang lain semena-mena. Ia adalah pemaksaan yang dipayungi kekuasaan yang bersumber dari pendapat satu orang. Ia merupakan landasan bagi tirani yang menjadi lahan subur terjadinya eksploitasi yang menafikan kemanusiaan (Sukran Vahide, *Biografi Intelektual*.., h. 98). [↑](#footnote-ref-32)
33. Said Nursi, *Sirah Dzatiyah*, h. 142. [↑](#footnote-ref-33)
34. Muhammad Faiz, “Konsep Integrasi Sosial: Kajian Pemikiran Said Nursi”, dalam AKADEMIKA, (Lampung: IAIN Metro, 2016), Vol. 21, No. 02, Juli-Desember 2016, h 220-223. [↑](#footnote-ref-34)
35. Said Nursi, *al-Malahiq*, h. 400. [↑](#footnote-ref-35)
36. Lukman Arake, “Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad dan Terorisme” dalam *ULUMUNA*, (Mataram: IAIN Mataram, 2012), Vol. 16 No. 1/ Juni 2012, h. 190. [↑](#footnote-ref-36)
37. Muhammad Faiz, “Konsep Deradikalisasi…”, h. 37. [↑](#footnote-ref-37)
38. Muhammad Faiz, “Konsep Integrasi Sosial…”, h. 224. [↑](#footnote-ref-38)